



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1982
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1982/1983 yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam program, kegiatan, departemen/lembaga yang bersangkutan dan jenis pengeluaran;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
4. Regelen Voor het Administratief Beheer (Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

- (1) Sub Sektor-Sub Sektor dari Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai mana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 (Lampiran III), diperinci ke dalam program dan departemen/ lembaga yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A dan Lampiran Keputusan Presiden ini.

(2) Perincian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) pasal ini sampai ke dalam kegiatan dan jenis pengeluaran menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam dan/atau antar kegiatan serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO